



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

നුගේ නො තුළු සිංහල තාක්ෂණ ප්‍රතිඵල

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Kepada Yth.

Paniradya Patil/Inspektur/ Sekretaris DPRD/Kepala Dinas Daerah/Kepala Badan Daerah/ Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala Badan Penghubung/Direktur BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

di

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 39/SE/VI/2021

TENTANG

PENUNDAAN SEMENTARA KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUMUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Menunda/menghentikan sementara kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, workshop, pelatihan, dan kegiatan lain sejenisnya secara tatap muka yang dapat menimbulkan kerumunan.
2. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan rapat, sosialisasi, seminar, workshop, dan kegiatan sejenisnya secara daring (*online*).
3. Membatasi kegiatan penerimaan tamu.
4. Membatasi kegiatan ke luar kota.
5. Dilarang mengambil cuti pegawai yang menyambung dengan hari libur dan/atau hari libur nasional.

6. Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

